

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN BULAN JUNI

2020

Kpt KPU KABUPATEN SIKKA NO 33b/HK.03.1-Kpt/5301/KPU-Kab/VII/2020, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN BULAN JUNI TINGKAT KABUPATEN SIKKA TAHUN 2020.

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 huruf I UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, KPU Kabupaten/ Kota berkewajiban melakukan pemutahiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; bahwa untuk melaksanakan Surat Edaran Ketua KPU RI Nomor 181/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2020, perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 11 Tahun 2018 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 11 Tahun 2019.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sikka ini diatur tentang :

- Menetapkan Daftar Pemilih Berkelanjutan bulan Juni tahun 2020 dengan jumlah pemilih berkelanjutan sebanyak 200.475 (dua ratus ribu empat ratus tujuh puluh lima) dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 92.282 (sembilan puluh dua ribu dua ratus delapan puluh dua) pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 108.193 (seratus delapan ribu seratus sembilan puluh tiga) pemilih, tersebar di 21 (dua puluh satu) Kecamatan.
- Rincian Daftar Pemilih Berkelanjutan bulan Juni tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 1 Juli 2020.
- Lampiran 4 halaman.